



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR : 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MAMAJANG DALAM KECAMATAN
MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan MAMAJANG DALAM Nomor 01/PP.05.1-BA/7371.02.1004/2024 tentang Berita Acara Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mamajang Dalam telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Mamajang Dalam Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MAMAJANG DALAM KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Mamajang Dalam Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MAMAJANG DALAM



(SHAR IBNU ABBAS)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR: 37 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN MAMAJANG
DALAM KECAMATAN MAMAJANG
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MAMAJANG DALAM KECAMATAN
MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD RAIZ BAGES	L
2.	ANDI RISMA	P
3.	DEWI BANI	P
4.	FIRA WAHYUNI	P
5.	MUHAMMAD BUDI MULYA DARMAWAN	L
6.	RICHARD WIJAYA	L
7.	YANCI HARDI	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDHIKA ASRAL PRATAMA	L
2.	ANDRI HADI	L
3.	CITRA MERDEKAWATY	P
4.	RYAN AFDALARIEF ERWIN	L
5.	ST. ZAHRAH SAHIRA	P
6.	YUSHARDI	L
7.	ZALZABILA MUCHTAR	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI RISKAR	P
2.	FARID TAQIYYARRAHMAN	L
3.	KHOERUN NISA AL ISLAMI	P
4.	MUHAMMAD RIZAL	L
5.	STEFANI GOSALI	P
6.	VANECIA GOSALI	P
7.	NURJANNAH	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EVAN SUTRISNO	L
2.	KASMAWATI	P
3.	MUH ARAFAT ASHARI ADY	L
4.	MUH FAUZAN PRADILLAH BUSTAM	L
5.	MUH IRWAN RASYID	L
6.	SULTAN RAHMAN	L
7.	SYAHRIL HAMZAH	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD REZA BAGES	L
2.	ALTIRA PRATIWI	P
3.	ARNISA	P
4.	INDAH	P
5.	MUHAMMAD IQBAL ARJUNA PRATAMA ARFAH	L
6.	MUHAMMAD VERYASTRA	L
7.	POPPY INTAN PUSPITA PUTRI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KARLINA	P
2.	MUH REZKY BUDI SANTOSO	L
3.	NURUL MUGHNY HERMAN	P
4.	ROSSIE AMANDA MAULIDYA TENDEAN	P
5.	SITI NAFISAH ARZETI AUDIA	P
6.	ST AULIA FATIMAH HERMAN	P
7.	ST. HIDAYANI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DHANI RAMADHANI	L
2.	HESTI SASWANA	P
3.	KRISMULYANTO	L
4.	MUH SYAHRUL RAMADHAN R	L
5.	MUH WANSAR PANGERAN	L
6.	MUHAMMAD OSAMA BIN ILYAS	L
7.	RADHIKA ANANDA TENDEAN	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI MUHAMMAD SAFRI'E	L
2.	MUH ALIF FAUZAN AMIN	L
3.	MUHAMMAD HUDZAIFAH BAIHAQI MUGIANTO	L
4.	MURTI WIDHANINGSIH	P
5.	SARTIKA SARI	P
6.	SRI WAHYUNI	P
7.	SUCI RAMDAYANI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AL FIQRY WARDANA K	L
2.	HASIANI	P
3.	IDAR BACHTIAR HASNA	P
4.	IZABELLA FITRIANI NASHAR	P
5.	MUH REZKY ABDILLAH H	L
6.	MUSDALIFAH	P
7.	NABILA KHAESYA RAMADANI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MAMAJANG DALAM,



(SULAK IBNU ABBAS)